

Mekanisme Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam Perpektif Hukum Bisnis Syari'ah

Fajar

Magister Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islma Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : jauharihasyim93@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan". Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnya BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya adalah: emas, BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Tanah, Dll. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan. pada tulisan ini kajian terfokus pada mekanisme eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam pandangan Hukum Bisnis Syari'ah.

Kata kunci: eksekusi, jaminan, musyarakah, hukum bisnis syari'ah

A. Pendahuluan

Salah satu faktor yang menjadikan BMT¹ berkembang pesat adalah karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan

¹BMT merupakan singkatan dari *Baitul maal wa at-tamwil* yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dan non

permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan oleh masyarakat, maka BMT dituntut supaya dapat memberikan dan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.

Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling sering digunakan dan digemari oleh masyarakat setempat setelah pembiayaan mmurabahah.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperboehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "*Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan*".

Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnya BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya adalah: emas, BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengkajian tentang mekanisme eksekusi jaminan tersebut karena apabila tata cara eksekusi jaminan bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka sudah barang tentu status uang dari hasil penjualannya pun akan menjadi uang haram.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan dan eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan. Agar pembahasan dalam makalah ini lebih

profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonosia, 2011.

fokus maka akan dipaparkan beberapa hal sebagai berikut: pertama terkait pengertian dan dasar hukum musyarakah, prinsip dasar dan jenis-jenis musyarakah, prosedur pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dan mekanisme eksekusi Jaminan pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Musyarakah.

Kata musyarakah bersumber dari akar kata syirkun wa syarikatun² yang memiliki makna kemitraaan dalam suatu kongsi bisnis, atau pencampuran sebuah kepemilikan.³ Dalam bahasa Inggris musyarakah diterjemahkan dengan istilah partnership. Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah participation financing. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian.⁴

Menurut syara', syrikah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁵ Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berseikat dalam hal modal dan keuntungan.⁶ Secara teknis dalam aplikasi perbankan, musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk dijadikan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan

² Al-Garib al-Ashfahani, *Mu'jamu Mufradati al-Fadzi al-Qur'an*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 291.

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004). hlm. 88 .

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tatat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) Hlm. 57

⁵ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid,, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 153.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13*, Alih Bahasan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1996), hlm. 174.

dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan risiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.⁷

Landasan hukum akad musyarakah adalah al-Qur'an dan Hadist dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara implisit menyinggung tentang musyarakah yaitu ayat ke dua puluh empat surat *Shad* yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Q. 38, 24) dan surat al-Ma'idah ayat 1 ““Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (Q. 5: 1) ”

Selain dalam al-Qur'an, masalah musyarakah juga terdapat dalam hadist sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Kemudian Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Di samping al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar hukum bolehnya akad musyarakah adalah kaidah fiqhiyyah yang artinya “Bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

⁷ Jaih Mubarak dan Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83.

C. Prinsip Dasar dan Jenis-Jenis Musyarakah

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur – termasuk di bidang ekonomi dan bisnis harus diterapkan dalam perilaku investasi adalah: *pertama* tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), *kedua* pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat, *ketiga* pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam. *Keempat* Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas). *keenam* Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).⁸

Lima unsur ini melekatkan identitas keagamaan terhadap sistem perbankan dan keuangan Islam (LKS) baik yang bersifat *macrofinancial* atau pun *microfinancial* yang menjadi prinsip-prinsip pembiayaan Islam. *Musyarakah* merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka,⁹ bukan suku bunga (*rate of interest*). Pada prinsipnya *syirkah* atau *musyarakah* itu ada dua macam, yaitu; *syirkatul amlak* (kepemilikan) dan *syirkatul uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkatul amlak* mengandung dua karakteristik, yaitu; (1) *ikhtiyari* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sedang *syirkatul uqud* yang merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi/mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan musyarakah ini.

Prinsip pembiayaan syariah, pinjaman berbunga dan musyarakah dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan. Transaksi berdasarkan *musyarakah* menjadi jalan

⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*, Terjemahan, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 44.

⁹ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Al-Fabeta, 2010), hlm. 50.

tengan antara keduanya. Dalam musyarakah, pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak perbedaannya musyarakah dan pinjaman berbunga. Karena pihak pengusaha juga turut menanamkan modalnya, ia dapat mengklaim persentase laba yang lebih besar. Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dapat berbentuk *mufawadah* (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas (*syirkatul 'inan*). Sebagaimana dalam *produk pembiayaan mudharabah*, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang di-sepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban. Maka prinsipnya, keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra bisnis ber-dasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan tiap-tiap pihak harus dinyatakan sebagai proporsi atau persentase. Namun, mereka pun harus berbagi kerugian – jika terjadi – sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.¹⁰ Inilah prinsip utama pembiayaan musyarakah.

Musyarakah atau syirkah ada dua jenis¹¹ yaitu :

1. *Syirkatul Amlak*, adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan bersama-sama atas barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa akad/ perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan
2. *Syirkatul uqud*, adalah *syirkah* yang terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkatul uqud* ini, terbagi menjadi 4 bentuk

¹⁰ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*,. hlm. 64.

¹¹ Ahmad yazid afandi, *Fiqh Muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*, (yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 125.

atau pola yaitu, *syirkatul inan*¹², *syirkatul mufawadhah*,¹³ *syirkatul abdan*¹⁴ dan *syirkatul wujud*.¹⁵

D. Jaminan Pada akad Musyarakah

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Menurut Soebekti¹⁷ jaminan yang baik dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga; b) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya; c) Memberikan

¹²Adalah kontrak dua orang atau lebih setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.

¹³ Adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

¹⁴ *Syirkah* ini dibentuk dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda.

¹⁵ Adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003?, hlm.. 281.

¹⁷ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni, t.t), hlm. 29.

kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wan-prestasi. Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukan lah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (*debitur*). Jaminan diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan.

Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) *tangible* (berwujud), seperti: tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll; 2) *Intangible* (tidak berwujud), seperti; hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta, dan; 3) Surat-surat berharga. Kedudukan jaminan/kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST¹⁸ yaitu: a) *Marketability*, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga; b) *Ascertainably of value*, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu; c) *Stability of value*, yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya; d) *Transferability*, yaitu harta yang dijamin mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis; e) *Secured*, yakni barang yang dijamin dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wan-prestasi.

Secara fiqh, adanya agunan yang dijalankan oleh BMT dapat dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran.

Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sadd adz-dzari'ah*.¹⁹

Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan".

E. Prosedur Pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan

Sesuai dengan syariat Islam bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah diberikan kepada seseorang yang ingin melakukan kerjasama dalam usaha. Kerjasama dilakukan karena berbagai macam alasan di antaranya adalah karena nasabah membutuhkan tambahan modal dalam mengelola usahanya

¹⁹Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu "*sadd*" dan "*adz-dzari'ah*". Secara bahasa, kata "*sadd*" merupakan bentuk *mashdar* atau bentuk ketiga dari kata *سد-يسد-سدا* yang berarti menghalangi dan mencegah. Sedangkan kata "*adz-dzari'ah*" secara bahasa berasal dari kata "*dzara'a*" yang memiliki makna berkelanjutan, perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Lihat. Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar ash-Shadir, t.t), hlm. 1698.

Adapun secara istilah para ulama memberikan pengertian dengan redaksi dan penekanan yang berbeda-beda. Secara garis besar, Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama memaknai *adz-dzari'ah* secara umum. Ulama yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah al-Qarafi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut al-Qarafi, yang dimaksud dengan *sadd-Dzari'ah* adalah perantara yang mengantarkan pada tujuan tertentu. jika perantara tersebut membawa kepada yang haram, maka ia menjadi haram. Sebaliknya jika perantara tersebut memabawa kepada yang wajib, maka ia menjadi wajib. Contoh perantara yang wajib adalah usaha yang dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban shalat jumat dan ibadah haji. Lihat al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi al-Mahshul ila al-Ushul*. (Kairo: daar al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1973), hlm. 448. Adapun kelompok yang kedua, yaitu ulama yang memaknai *adz-Dzari'ah* secara spesifik. Kelompok ulama ini mengatakan bahwa *adz-dzari'ah* adalah perantara yang mendatangkan mafsadat, sehingga menjadi terlarang dan harus ditutup atau dicegah. Ulama yang memaknai *adz-dzari'ah* secara spesifik ini di antaranya adalah Asy-Syatibi, Ibnu Rusyd, al-Qurtubhi, Asy-Syaukani dan Ibnu Taimiyah. Menurut Asy-Syatibi yang dimaksud dengan *adz-dzari'ah* adalah perantara suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan yang menuju kepada suatu kemafsadata. Lihat Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushuli asy-Syari'ah* (Beirut: daar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t), Juz IV, hlm. 80.

tersebut disertai dengan bagi hasil dan bagi rugi dari usaha yang dilakukannya. Pemberian modal oleh lembaga keuangan dilakukan berdasarkan kepercayaan, sedangkan orang yang diberi modal tidak dituntut padanya sebuah jaminan. Karena itulah penyertaan jaminan dalam pembiayaan dengan akad musyarakah tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berkembangnya zaman menciptakan sebuah ruang bagi pengusaha untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tuntutan hidup yang semakin banyak dan semakin menipisnya iman seseorang pada akhirnya semakin memperbesar resiko bagi kerja sama dengan akad musyarakah. Dan pada akhirnya pembiayaan dengan akad musyarakah yang semula hanya berdasarkan kepercayaan, kini semakin bergeser sehingga memerlukan jaminan dari orang yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ikut berperan dalam pemberian pembiayaan dengan akad musyarakah ini adalah Baitul Maal wat Tamwill (BMT). Banyaknya BMT yang tersebar di Indonesia dengan masing-masing pengurus sehingga menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam merealisasikan bisnis yang berdasarkan syariat Islam.

Prosedur pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan secara umum sama dengan prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT-BMT lain yaitu pertama dengan mengajukan permohonan pembiayaan, wawancara, penyelidikan berkas, peninjauan lokasi dan melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara menganalisis *character*, yaitu Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota penggunaan dana atau anggota KJKS BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Kemudian analisis *capacity*, yaitu Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha. *capital* yaitu Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan

pada komposisi modalnya. *collateral* yaitu jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan yang terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, collateral dalam KJKS BMT dapat lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan dengan pengusaha, kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

Pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan Jaminan diwajibkan hanya terhadap pembiayaan dengan jumlah Nominal minimal empat juta rupiah apabila pembiayaan yang dibutuhkan kurang dari empat juta rupiah maka tidak dipersyaratkan adanya jaminan. Kemudian yang terakhir adalah analisis terhadap kondisi perekonomian nasabah.

Kemudian yang terakhir pihak BMT akan menganalisis masalah *condition* yaitu dengan cara melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai

Setelah analisis dilakukan maka pihak BMT akan memberikan keputusan apakah nasabah tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Apabila layak maka calon nasabah akan dihubungi oleh pihak BMT.

F. Mekanisme Eksekusi Jaminan pada BMT UGT Sidogiri Bangkalan.

BMT memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan pembayaran apabila nasabah dianggap tidak mampu. Pembayaran yang dituntut pada akhirnya hanya meminta pembayaran pada utang pokok dan tidak lagi mengharapkan pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh nasabah. Apabila dalam perjanjiannya mensyaratkan jaminan, maka barang yang menjadi jaminan akan dieksekusi di bawah tangan bersama-sama nasabah yang menguasai jaminan tersebut. Hasil eksekusi akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi barang jaminan hampir tidak pernah dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Bangkalan. Hal ini dilakukan sebagai jalan terakhir apabila telah dilakukan berbagai usaha oleh kedua belah pihak akan tetapi belum bisa menyelesaikan permasalahan. Nasabah yang diberikan

pembiayaan sering kali bersikap kooperatif, sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dapat dilakukan dengan baik.

Mekanisme penjualan barang jaminan pada BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan cara mempertemukan tiga pihak yaitu: pihak BMT sendiri, pembeli dan pemilik barang jaminan. Mekanisme yang ditempuh oleh pihak BMT sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah terdiri dari pihak BMT, pemilik barang jaminan dan pihak yang ingin membeli jaminan), *sighat akak* (adanya ijab dan qabul yang jelas), *ma'qud alaih* (yaitu berupa barang jaminan yang mau dijual) dan *mahallul aqdi* (tujuan dari penjualannya adalah untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak BMT).

Setelah barang jaminan telah laku dijual maka akan dilakukan penghitungan jumlah dari hasil penjualan barang tersebut. Apabila hasil penjualan barang tersebut melebihi hutang nasabah maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada nasabah atau pemilik barang. Namun, apabila hasil dari penjualan barang yang dijamin oleh nasabah ternyata masih belum cukup untuk melunasi hutangnya maka nasabah diwajibkan menambah kekurangan tersebut.

Menurut analisis penulis mekanisme eksekusi barang jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak dapat memenuhi hutangnya maka barang jaminan dijual, hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya penjualan kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah.

G. Penutup

Mengacu dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan musyarakah pada BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama dengan mengajukan permohonan pembiayaan,

wawancara, penyelidikan berkas, peninjauan lokasi dan melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan dengan cara menganalisis *character*, *capacity*, *capital* dan *collateral* (jaminan). adanya jaminan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan oleh nasabah. Dalam istilah hukum Islam hal yang demikian ini disebut dengan *sadz –dzari'ah*.

Mekanisme eksekusi barang jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena di dalamnya sudah terpenuhi rukun dan syarat penjualannya. Hal ini juga sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 yang salah satu poinnya membahas mengenai masalah penjualan barang jaminan.

Daftar Pustaka

- al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi al-Mahshul ila al-Ushul*. Kairo: daar al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1973.
- Asy-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud, *al-Muwafaqat fi ushuli asy-Syari'ah* Beirut: daar ar-Rasyad al-Haditsah, t.t.
- A. Perwatatmadja, Karnaen *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Gadai Syari'ah di Indonesia, konsep, implementasi dan institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- as-Syaukani, *Fath al-Qadir* Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. t.t.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Garib al-Ashfahani, *Mu'jamu Mufradati alfadzi al-Qur'an*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Darmawan, Indra, *Pengantar dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Remaja Roda Karya, 2016.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kellerman, Dana F., *The New Grolier Webster International Dictionary*, New York: Grolier Inc, 1997.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab* Beirut: Daar ash-Shadir, t.t.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Masyitoh, Novita Dewi, 2014, *Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT)*, Jurnal *Economica*, Vol V Edisi 2 Oktober 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa at-Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonosia, 2011.
- Santoso, Rudy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000. Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk dan Implementasi Rasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.